



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintahan Daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten karanganyar, berkaitan dengan pelayanan dasar.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Karanganyar.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan Pemerintahan yang meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;

- d. perumahan
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;

- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olah raga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) meliputi :

- a perikanan;
- b pertanian ;
- c kehutanan;
- d energi dan sumber daya mineral;
- e pariwisata;
- f industri;
- g perdagangan;
- h ketransmigrasian.

(4) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (5) Apabila pemerintah atau menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rincian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan sisa adalah urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam peraturan daerah ini menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan urusan sisa berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.
- (4) Apabila pemerintah atau menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan kewenangan sisa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah dapat ;
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan dan atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan personil, pembiayaan, dan sarana atau prasarana dan dokumentasi/arsip yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Desember 2008

PENJABAT BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.

Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd.

KASTONO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengatur tentang urusan yang menjadi kewenangannya. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi : urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Karanganyar.

Untuk memberikan dasar hukum dalam penetapan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi, dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu Kabupaten/Kota), maka pemerintahan daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut, sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah Provinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/ atau bersifat nasional, maka pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan apabila akan lebih berdaya guna bila ditangani Pemerintahan Daerah Provinsi, maka diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdaya guna bila ditangani Pemerintah, maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas